



PRIMESERVICES international

Registered Tax Consultant and Business Advisory

TAX REGULATION CORNER

Kesepakatan Harga Transfer (KHT) / Advanced Pricing Agreement (APA)

31th Edition – September 2022

TALK TO US

Phone : (021) 39703900

Fax : (021) 39703899

Website : www.ptpsi.com

DAFTAR ISI

CONTENTS

Nomor/ Number	Deskripsi/Description	Halaman /Page
1	Apakah Kesepakatan Harga Transfer (KHT) Solusi Terbaik untuk Harga Transfer? / Is Advanced Pricing Agreement (APA) the Best Solution for Transfer Prices?	1
2	Apa Yang Harus Diketahui Sebelum Mengajukan KHT? / What To Know Before Applying for APA?	2
3	Apa Ketentuan yang Harus Dipenuhi Dalam Pengajuan KHT? / What Conditions Must be Met in the APA Application?	3
4	Bagaimana Tata Cara Pengajuan Permohonan KHT? / How to Submit the APA Application?	4
5	Pengujian Material Dalam Proses Penyelesaian KHT / Material Testing in APA Completion Process	5
6	Bagaimana Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Penentuan Harga Transfer? / How to Implement the Arm's Length Principle in Transfer Pricing?	6
7	Bagaimana Transaksi Yang Sebanding? / How are the Transactions Comparable?	7
8	Pemilihan Metode dalam Penentuan Harga Wajar/ Selection of Methods in Determining the Arm's Length Prices	8
9	Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Pada Transaksi Tertentu/ Implementation of the Arm's Length Principle in Certain Transactions	9
10	Perundingan KHT Unilateral dan Bilateral/ Negotiations of Unilateral and Bilateral APA	10
11	Apakah Bisa Terjadi Ketidaksepakatan Dalam Hasil Perundingan KHT? / Is There any Possibility of Disagreements on APA Negotiation Results?	11
12	Permohonan KHT Dapat Dicabut, Apa Konsekuensinya? / APA Application can be Revoked, What are the Consequences?	12
13	Pelaksanaan KHT/ APA Implementation	13
14	Pengawasan dan Evaluasi DJP/ DGT Supervision and Evaluation	14
15	Peninjauan Kembali Wajib Pajak/ Taxpayer's Judicial Review	15
16	KHT Dapat Dibatalkan DJP/ APA can be Canceled by DGT	16
17	Pembaruan KHT/ APA Renewal	17
18	Manfaat dan Konsekuensi Pengajuan KHT/ Benefits and Consequences of APA Application	18
19	Bagaimana Menentukan Harga Wajar Atas Badan Usaha Tetap (BUT)? / How to Determine the Arm's Length Price for Permanent Establishment (PE)?	19



Apakah Kesepakatan Harga Transfer (KHT) Solusi Terbaik untuk Harga Transfer?

IS ADVANCED PRICING AGREEMENT (APA) THE BEST SOLUTION FOR TRANSFER PRICES?

Permasalahan harga transfer adalah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan otoritas pajak suatu negara tempat kedudukan perusahaan-perusahaan multinasional. Sejak belasan tahun yang lalu sampai dengan saat ini, otoritas pajak selalu melakukan koreksi harga transfer setelah tahun pajak yang bersangkutan selesai. Hal ini menyebabkan permasalahan harga transfer semakin rumit diselesaikan dan biasanya wajib pajak selalu menempuh banding dan peninjauan kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, KHT diharapkan dapat memberikan solusi bagi wajib pajak dan otoritas pajak.

KHT ini merupakan kesepakatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak atau DJP dengan otoritas pajak pemerintah Mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang melibatkan wajib pajak dalam menentukan harga wajar dan laba wajar dimuka. Ketentuan mengenai KHT tertuang dalam PMK 22 Tahun 2020 ("PMK 22/2020"), yang sebelumnya tertuang dalam PMK 7 Tahun 2015 yang sudah dicabut melalui PMK 22/2020 ini. PMK 22/2020 ini mengatur mengenai tata cara pengajuan, penyelesaian dan pelaksanaan KHT.

The transfer price issues are those faced by multinational companies with the tax authorities of countries where the multinational companies are domiciled. Since a dozen years ago until now, the tax authorities have always adjusted the transfer price after the end of related fiscal year. This causes the problem of transfer prices to be more complicated to solve and usually taxpayers always take appeals and judicial reviews to resolve these problems. Therefore, APA is expected to provide a solution for taxpayers and tax authorities.

This APA is an agreement between the Directorate General of Taxes (DGT) and the taxpayer or DGT and tax authority of a treaty partner. APA provisions are contained in MoFR 22 of 2020 ("MoFR 22/2020"), which was previously stated in MoFR 7 of 2015 which has been revoked through this MoFR 22/2020. MoFR 22/2020 regulates about submission, completion and implementation procedures of APA.

Apa Yang Harus Diketahui Sebelum Mengajukan KHT?

What To Know Before Applying for APA?

Atas inisiatif sendiri, wajib pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan KHT Unilateral atau Bilateral kepada DJP atas inisiatif wajib pajak, atau melalui pemberitahuan tertulis dari DJP atas pengajuan KHT Bilateral oleh wajib pajak luar negeri.

Pengajuan KHT dapat mencakup seluruh atau sebagian transaksi afiliasi selama periode KHT yaitu paling lama 5 (lima) tahun pajak dan Roll-back (tahun-tahun pajak sebelum Periode KHT) dengan persyaratan tertentu.

Dalam pengajuan KHT ini, ada beberapa kriteria-kriteria yang disepakati, yaitu: pertama, identitas dan transaksi pihak afiliasi yang dicakup dalam pengajuan KHT. Kedua, metode penentuan harga transfer yang digunakan serta penerapannya. Ketiga, asumsi kritis.

On their own initiative, domestic taxpayers can apply for Unilateral or Bilateral APA to the DGT on the Taxpayer's initiative, or through written notification from the DGT on the submission of Bilateral APA by foreign taxpayers

APA submission can cover all or part of affiliated transactions during the APA period, which is a maximum of 5 (five) fiscal years and Roll-back (fiscal years before the APA Period) with certain conditions.

In this APA submission, there are several agreed criteria, namely: first, the identity and related party transactions covered in the APA submission. Second, the transfer pricing method used and its implementation. Third, critical assumptions.

Wajib pajak dalam negeri yang dapat mengajukan KHT harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk 3 (tiga) tahun sebelum pengajuan KHT;
- telah diwajibkan menyediakan dokumen penentuan harga transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pengajuan KHT;
- tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana atau tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan;
- Transaksi afiliasi dan pihak afiliasi yang diusulkan KHT telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;

Selain itu, usulan penentuan harga transfer dibuat dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan tidak mengakibatkan laba operasi lebih kecil daripada yang sudah dilaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Domestic taxpayers that can apply for APA must meet the following conditions:

- *has submitted the Annual Corporate Income Tax Return for 3 (three) years prior to the submission of APA;*
- *has been required to provide transfer pricing documents for 3 (three) fiscal years prior to the year of filing for APA;*
- *is not being investigated for a criminal act or is not undergoing a crime in the taxation sector;*
- *Related party transactions and affiliated parties proposed by APA have been reported in the Annual Corporate Income Tax Return;*

In addition, the proposed transfer price determination is made in accordance with the arm's length principle and does not result in lower operating profit than what has been reported in the Annual Corporate Income Tax Return.

**Apa
Ketentuan
yang Harus
Dipenuhi
Dalam
Pengajuan
KHT?**

**What
Conditions
Must be
Met in the
APA
Application?**

Bagaimana Tata Cara Pengajuan Permohonan KHT?

How to Submit the APA Application?

Permohonan KHT diajukan kepada DJP melalui kantor pelayanan pajak dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dimulainya Periode KHT. Atas permohonan KHT, DJP menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan KHT paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan.

Dalam hal permohonan dapat ditindaklanjuti, wajib pajak harus menyampaikan kelengkapan paling sedikit berupa:

- laporan keuangan dan dokumen penentuan harga transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA; dan
- dokumen yang berisi penjelasan rinci atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk setiap transaksi afiliasi.

The APA application is submitted to the DGT through the tax office within a period of 12 (twelve) months to 6 (six) months prior to starting period of APA. Upon the APA request, the DGT issues a written notification on whether or not the APA application can be followed up no later than 1 (one) month after the receipt date.

In the event that the application can be followed up, the taxpayer must submit at least the following completeness:

- *financial statements and transfer price documents for the last 3 (three) fiscal years prior to the fiscal year in which the APA application is submitted; and*
- *documents containing a detailed explanation of the application of the arm's length principle for each related party transaction.*

Pengujian Material Dalam Proses Penyelesaian KHT

Material Testing in APA Completion Process

Dalam penyelesaian permohonan KHT, DJP akan melakukan pengujian material. Dalam pengujian material ini, DJP berwenang untuk melakukan pembahasan dengan wajib pajak, melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha wajib pajak dan/atau pihak afiliasi, mewawancarai pengurus dan/atau karyawan wajib pajak dan meminta tambahan data dan/atau informasi dari wajib pajak dan/atau dari pihak afiliasi atau pihak lainnya yang terkait.

Dalam hal diperlukan untuk pengujian material, DJP dapat melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain sesuai ketentuan perpajakan, dalam hal wajib pajak:

- belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait penentuan harga transfer sampai dengan 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan KHT; dan/atau
- mengajukan permintaan Roll-back dalam permohonan KHT.

Pengujian material dilakukan dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

In the completion of the APA application, DGT will conduct material testing. In material testing, DGT has the authority to conduct discussions with the taxpayer, conduct a visit to business premises of the taxpayer and/or its related parties, interview the taxpayer's management and/or employees, request additional data and/or information from the taxpayer and/or from the affiliated party or other related parties.

In the event that material testing is required, the DGT may carry out audits for other purposes in accordance with tax provisions, in the event that the taxpayer:

- *has never been audited for their transfer pricing up to 3 (three) fiscal years prior to the fiscal year the APA application is submitted; and/or*
- *submits a Roll-back request in the APA application.*

Material testing is carried out by applying the arm's length principle.

Bagaimana Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Penentuan Harga Transfer?

How to Implement the Arm's Length Principle in Transfer Pricing?

Dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan membandingkan antara kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding. dalam hal harga transfer tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, penentuan harga transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam transaksi independen.

Tahapan- tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, meliputi:

- mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi;
- melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;
- mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara wajib pajak dan para pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;
- melakukan analisis kesebandingan;
- menentukan metode penentuan harga transfer; dan
- menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga wajar atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

The application of the arm's length principle is carried out by comparing conditions and price indicators of related party transactions with conditions and price indicators of comparable independent transactions. in the event that the transfer price does not meet the arm's length principle, the transfer pricing is carried out as determined in an independent transaction.

Stages of applying the arm's length principle include:

- *identifying transactions affected by related parties and affiliates;*
- *conducting an industry analysis related to the taxpayer's business activities, including identifying factors that affect business performance in the industry;*
- *identifying the commercial and/or financial relationship between the taxpayer and affiliated parties by analyzing the conditions of the transaction;*
- *performing a comparability analysis;*
- *determining the transfer pricing method; and*
- *applying the transfer pricing method and determining the arm's length price for related party transactions.*

Bagaimana Transaksi Yang Sebanding?

How are the Transactions Comparable?

Transaksi Independen sebanding dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji sepanjang:

- kondisi transaksi independen sama atau serupa dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji;
- kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga; atau
- kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut mempengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap transaksi independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga.

Dalam menentukan kesebandingan transaksi independen dan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dilakukan analisis kesebandingan atas kondisi transaksi melalui tahapan-tahapan tertentu.

Independent Transactions are comparable to tested related party transactions if:

- *Conditions of independent transactions are the same or similar to the conditions of the tested related party transactions;*
- *Conditions of the independent transactions are different from the conditions of the tested related party transactions, yet such difference in conditions does not affect the price determination; or*
- *Conditions of the independent transactions differ from those of the related party transactions and such difference in conditions affect the price determination, yet adequate adjustments can be made to independent transactions to eliminate the material impact of such differences on pricing.*

In determining the comparability of independent and related party transactions, a comparability analysis is carried out on the conditions of the transactions through certain stages.

PEMILIHAN METODE DALAM PENENTUAN HARGA WAJAR

SELECTION OF METHODS IN DETERMINING THE ARM'S LENGTH PRICES

Penerapan metode penentuan harga transfer dapat berupa: metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, dan metode lainnya, meliputi: metode pembagian laba, metode laba bersih transaksional, metode perbandingan transaksi independen, metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud, metode dalam penilaian bisnis.

Metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:

- kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi;
- kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan;
- ketersediaan transaksi independen yang menjadi pembanding yang andal;
- tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding; dan
- keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding.

The implementation of transfer pricing methods can be in forms of price comparison method among independent parties, resale price method, cost-plus method, and other methods, including profit sharing method, transactional net profit method, independent transaction comparison method, method in valuation of tangible and/or intangible assets, and business valuation method.

A method is selected based on its accuracy and reliability, which is assessed from:

- *the suitability of the transfer pricing method with characteristics of the tested related party transaction and business characteristics of transacting parties;*
- *advantages and disadvantages of each method that can be applied;*
- *the availability of independent transactions that become reliable comparables;*
- *the degree of comparability between the related party transactions and independent transactions that become the comparables; and*
- *the accuracy of the adjustments made in the event that there is any difference in conditions between related party transactions and comparable independent transactions.*

Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Pada Transaksi Tertentu

Implementation of the Arm's Length Principle in Certain Transactions

Dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi hubungan istimewa tertentu, harus dilakukan tahapan pendahuluan tertentu untuk membuktikan keberadaan transaksi dan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi jasa, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, biaya pinjaman, pengalihan harta, restrukturisasi usaha dan kesepakatan kontribusi biaya.

Dalam hal wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan tersebut, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

In the application of the arm's length principle on certain related party transactions, certain preliminary steps must be carried out to prove the existence of the transaction and stages of applying the arm's length principle for service transactions, utilization or right to use intangible assets, borrowing costs, transfer of assets, business restructuring and cost contribution arrangement.

In the event that the taxpayer is unable to prove the related party transaction based on the preliminary stages, such transaction does not meet the arm's length principle.

Perundingan KHT Unilateral dan Bilateral

Negotiations of Unilateral and Bilateral APA

Setelah menerima kelengkapan permohonan KHT dari wajib pajak, DJP melakukan perundingan. Dalam hal KHT Unilateral, DJP melaksanakan perundingan KHT dengan Wajib Pajak dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak wajib pajak menyampaikan kelengkapan dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya perundingan KHT. Dalam hal perundingan menghasilkan kesepakatan, DJP akan membuat kesepakatan dalam Naskah KHT dan menerbitkan keputusan pemberlakuan KHT.

Sementara dalam proses pengajuan KHT Bilateral, DJP melaksanakan perundingan KHT dengan pejabat Berwenang Mitra P3B sesuai perundang-undangan yang mengatur mengenai Mutual Agreement Procedures (MAP). Dalam hal perundingan menghasilkan kesepakatan, DJP akan membuat kesepakatan dalam persetujuan bersama dan menerbitkan keputusan pemberlakuan KHT.

After receiving the completeness of the taxpayer's APA application, the DGT conducts negotiations. In the case of an Unilateral APA, the DGT conducts APA negotiations with the taxpayer starting no later than 6 (six) months after the taxpayer submits the completeness and it will be wrapped up within 12 (twelve) months from the start of the APA negotiation. In the event that the negotiations result in an agreement, the DGT will make an agreement in the APA Manuscript and issue a decree of APA implementation.

While in the process of a Bilateral APA application, the DGT conducts APA negotiations with the treaty partner's authorized officer in accordance with the laws governing Mutual Agreement Procedures (MAP). In the event that the negotiations result in an agreement, the DGT will make a joint agreement and issue a decree of APA implementation.

Apakah Bisa Terjadi Ketidaksepakatan Dalam Hasil Perundingan KHT?

Is There any Possibility of Disagreements on APA Negotiation Results?

Hasil perundingan KHT dapat berisi ketidaksepakatan atas kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan penentuan harga transfer dimuka. DJP dapat tidak menyepakati perundingan KHT dalam hal: transaksi afiliasi tidak didasari oleh motif ekonomi, substansi ekonomi transaksi afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya, transaksi afiliasi dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Selain itu, ketidaksepakatan bisa terjadi apabila informasi atau keterangan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar, informasi atau keterangan tidak dapat diperoleh DJP dalam jangka waktu tertentu dan/atau tahun pajak dalam Periode KHT atau Roll-back telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Badan.

Namun, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perundingan KHT Unilateral kepada DJP dalam hal perundingan KHT Bilateral menghasilkan ketidaksepakatan atau dihentikan karena Pejabat Berwenang Mitra P3B tidak menyampaikan jawaban tertulis.

The results of APA negotiations may contain disagreements on transfer pricing criteria and advanced transfer pricing. The DGT may disagree with the APA negotiations, in case the related party transactions are not based on economic motives, the economic substance of related party transactions is different from its formal form, related party transactions are carried out with one of the objectives to minimize tax burden.

In addition, disagreements can occur if the information or explanation submitted by the taxpayer is incorrect, the information or explanation cannot be obtained by the DGT within a certain period of time and/or the fiscal year in the APA or Roll-back Period has been issued a corporate income tax assessment letter (TAL).

However, the taxpayer may submit an application for the Unilateral APA negotiation to the DGT in the event that the Bilateral APA negotiation results in disagreement or is terminated because the treaty partner's authorized officer does not submit a written answer.

Permohonan KHT Dapat Dicabut, APA Konsekuensinya?

APA Application can be Revoked, What are the Consequences?

Permohonan KHT dapat diajukan pencabutan oleh wajib pajak. Namun, permohonan pencabutan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi mencantumkan alasan pencabutan, diajukan sebelum diperoleh kesepakatan.

Dalam hal pencabutan diajukan setelah perundingan KHT dimulai, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan KHT untuk tahun pajak yang dicakup dalam permohonan KHT yang dicabut.

APA application can be filed for revocation by the taxpayer. However, the revocation request must meet certain requirements, which include stating the reasons for the revocation, submitted before an agreement is made.

In the event that the revocation is filed after the APA negotiation is started, the taxpayer cannot re-submit the APA application for the fiscal year covered by the revoked APA application.

Pelaksanaan KHT

APA Implementation

Kesepakatan dalam KHT harus tercermin dalam kebijakan penentuan harga transfer wajib pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam dokumen penentuan harga transfer selama periode KHT.

Dalam hal wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan serta terdapat kekurangan pembayaran PPh yang terutang yang dihitung berdasarkan kesepakatan dalam KHT, maka Wajib Pajak harus melakukan pembetulan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan KHT.

Apabila sedang dilakukan tindakan pemeriksaan pada periode KHT, DJP akan menerbitkan SKP PPh Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam KHT. Namun, apabila sudah diterbitkan SKP, DJP akan melakukan pembetulan atas SKP secara jabatan.

APA must be reflected in the taxpayer's transfer pricing policy and its implementation must be stated in the transfer pricing document during the APA period.

In the event that the taxpayer has submitted the Annual Corporate Income Tax Return and the DGT has not taken any audit action and there is an underpayment of income tax payable which is calculated based on APA, the taxpayer has to prepare a revision no later than 1 (one) month after the issuance of APA application decree.

If an audit is being carried out during the APA period, the DGT will issue a Corporate Income Tax TAL by taking APA into account. However, if the TAL is issued, the DGT will officially make a TAL revision.

PENGAWASAN DAN EVALUASI DJP

DGT SUPERVISION AND EVALUATION

DJP akan melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan dalam KHT. Dalam pengawasan dan evaluasi tersebut, DJP berwenang untuk melakukan pembahasan dengan wajib pajak, meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan, melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha wajib pajak dan/atau pihak afiliasi wajib pajak, mewawancarai pengurus dan/atau karyawan wajib pajak dan/atau meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari pihak afiliasi atau pihak lainnya yang terkait.

Berdasarkan hasil evaluasi, DJP berwenang melakukan peninjauan kembali KHT, sepanjang terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam KHT dengan asumsi kritis yang disepakati dalam KHT atau pembatalan kesepakatan dalam KHT, sebelum periode KHT berakhir.

DGT will supervise and evaluate APA implementation. In such supervision and evaluation, the DGT is authorized to conduct discussions with the taxpayer, request information and/or evidence or information required, conduct a review of the taxpayer's business activities and/or the taxpayer's affiliated parties, interview the taxpayer's management and/or employees and/or request for information and/or evidence from the affiliated party or other related parties.

Based on the evaluation results, the DGT is authorized to review APA, as long as there are material changes to the facts and conditions of the affiliated transactions covered in APA with critical assumptions agreed in APA or APA cancellation, before APA period ends.

Peninjauan Kembali Wajib Pajak

Taxpayer's Judicial Review

Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali atas KHT kepada DJP. Permohonan harus disampaikan secara langsung kepada DJP.

Dalam peninjauan kembali, DJP melaksanakan tahapan pengujian material sampai dengan perundingan. Hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Naskah KHT atau Persetujuan Bersama. DJP akan menerbitkan keputusan atas perubahan tersebut.

Taxpayers can apply for APA judicial review to the DGT. The application must be submitted directly to the DGT.

In the judicial review, DGT carries out the stages of material testing up to negotiations. The negotiation results of judicial review are stated in the amendment of APA Manuscript or joint agreement. DGT will issue a decree on the changes.

KHT Dapat Dibatalkan DJP

APA can be Canceled by DGT

DJP dapat membatalkan KHT yang dimuat dalam keputusan pemberlakuan KHT. Pembatalan dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi DJP diketahui bahwa wajib pajak menyampaikan informasi atau keterangan yang tidak yang sebenarnya dan/atau tidak menyampaikan informasi yang diketahui atau patut diketahui wajib pajak, yang dapat mempengaruhi hasil kesepakatan dalam KHT, tanpa harus menunggu permintaan dari DJP.

Dalam hal DJP membatalkan KHT, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan KHT untuk periode KHT yang dicakup dalam KHT yang dibatalkan dan DJP dapat melakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

DGT may cancel APA which is contained in APA implementation decree. Cancellation is carried out if based on the results of the DGT's evaluation, it is found that the taxpayer submitted information or explanation that is not true and/or does not convey information that is known or should be known by the taxpayer, which may affect the APA outcome, without having to wait for a request from the DGT.

In the event that the DGT cancels the APA, the taxpayer cannot re-submit the APA application for the APA period covered by the canceled APA and the DGT may carry out audit actions, audit of preliminary evidence, and/or investigations in accordance with tax provisions.

Pembaharuan KHT APA Renewal

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembaruan KHT kepada DJP setelah periode KHT yang telah disepakati berakhir. DJP dapat menyepakati sekali pembaruan KHT untuk 1 (satu) Periode KHT yang telah berakhir.

Pembaruan KHT dapat diberikan dalam hal wajib pajak melaksanakan seluruh kesepakatan dalam KHT sebelumnya, tidak terdapat perubahan material atas fakta dan/atau kondisi transaksi afiliasi yang dicakup dalam KHT sebelumnya dengan asumsi kritis yang telah disepakati dalam KHT sebelumnya serta entitas dan transaksi afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam pembaruan KHT sama dengan KHT sebelumnya.

Taxpayers can apply for APA renewal to DGT after the agreed APA period ends. DGT may agree on one APA renewal for 1 (one) APA period that has ended.

APA renewal can be given in the event that the taxpayer implements all the agreements in the previous APA, there are no material changes to the facts and/or conditions of the affiliated transactions covered in the previous APA with critical assumptions that have been agreed in the previous APA as well as the proposed entity and affiliated transactions to be covered in the APA renewal should be the same as those in the previous APA.

Manfaat dan Konsekuensi Pengajuan KHT

Benefits and Consequences of APA Application

KHT memiliki beberapa manfaat dan konsekuensi bagi Wajib Pajak. Manfaat pertama adalah DJP tidak dapat melakukan koreksi atas penentuan harga transfer transaksi yang dicakup dalam KHT, sepanjang wajib pajak melaksanakan kesepakatan dalam KHT.

Manfaat kedua, dalam hal proses KHT tidak menghasilkan kesepakatan, dokumen tidak dapat digunakan oleh DJP sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sementara konsekuensi dari KHT bagi wajib pajak adalah bahwa selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dianggap sebagai dividen.

Namun, perlu diketahui bahwa KHT tidak menghalangi DJP untuk melakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

APA has several benefits and consequences for taxpayers. The first benefit is that the DGT cannot make any transfer pricing corrections on transactions covered by APA, as long as the taxpayer implements it.

The second benefit, in the event that the APA process does not result in an agreement, the document cannot be used by the DGT as a basis for conducting audit, audit of preliminary evidence, or investigating criminal acts in the field of taxation.

Meanwhile, the consequence of APA for taxpayers is that the difference between related party transaction value that is not in accordance with the arm's length principle and the related party transaction value is considered as a dividend.

However, it should be noted that APA does not prevent the DGT from conducting audit, audit of preliminary evidence, or investigating criminal acts in the field of taxation in accordance with tax provisions.

Bagaimana Menentukan Harga Wajar Atas Badan Usaha Tetap (BUT)?

How to Determine the Arm's Length Price for Permanent Establishment (PE)?

Penentuan harga wajar atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang dilakukan oleh BUT, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. BUT harus menyampaikan seluruh data dan/atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh pihak afiliasi di luar negeri yang terkait dengan usaha atau kegiatan BUT di Indonesia.

Dalam hal BUT tidak memenuhi ketentuan tersebut, nilai transaksi ditentukan dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Determination of an arm's length price for related party transactions conducted by a PE, is carried out by applying the arm's length principle. PE must submit all data and/or information related to transactions carried out by affiliated parties abroad which is in connection with PE's business or activities in Indonesia.

In the event that the PE does not meet these provisions, the transaction value is determined by applying the arm's length principle.

CONTACT US

CONTACT US

Demikian kami sampaikan Tax Regulations Corner edisi ke-tiga puluh satu ini. Apabila anda memiliki pertanyaan terkait bahasan di atas, mohon jangan sungkan untuk menghubungi Tim PSI.

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi:
Telepon : (021) – 3192 4080
Fax : (021) – 3192 4091

We hereby convey the thirty-first edition of our Tax Regulations Corner. Should you have any questions regarding the aforementioned articles, please do not hesitate to contact PSI Team.

*For further information please contact us:
Telp : (021) – 3192 4080
Fax : (021) – 3192 4091*